

Analisis Pengawasan Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama terhadap Penetapan Harga Tarif Tiket oleh Maskapai PT. Lion Mentari Airlines

Nofah Ridho¹, Nur Makkie Perdana Kusuma²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta
190309118@students.sttkd.ac.id¹, makkie.perdana@sttkd.ac.id²

ABSTRACT

In domestic flights, currently many people choose economic services, of course this is a very competitive aviation business arena for users of aviation services in terms of fares, equipment, services, human resources, and flight security and safety. This study aims to determine the setting of tariffs, besides that this research also aims to determine the supervision of tariff implementation. Air Transport Inspector. This research uses a type of qualitative descriptive research method. To get answers from the research, the researcher made a research design in the form of observations, interviews, and documentation. The data obtained is in the form of interview results with the Air Transport Inspector at the Regional 1 Main Airport Authority Office. The results of the study show that the arrangements made by the Ministry of Transportation are the main basis for Aviation Business Entities in setting fares and facilitating supervision for Air Transport Inspectors. Fare inspection supervision is an SOP given by the Ministry of Transportation to Air Transport Inspectors. Not only that, tariff monitoring can occur when there are public reports and national holidays. Existing obstacles such as the occurrence of violations can be handled by a Ministerial Decree in accordance with the rules for enforcing sanctions.

Keywords : *tariff, policy, supervision, sanctions.*

ABSTRAK

Dalam penerbangan domestik pada pelayanan ekonomi saat ini banyak dipilih oleh masyarakat, tentu hal ini sebagai ajang bisnis penerbangan yang sangat bersaing oleh pengguna jasa penerbangan dari segi tarif, equipment, pelayanan, sumber daya manusia, serta keamanan dan keselamatan penerbangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penetapan tarif, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengawasan penerapan tarif. Inspektur Angkutan Udara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan jawaban dari penelitian maka peneliti membuat desain rancangan penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapat berupa hasil wawancara kepada 5 Inspektur Angkutan udara di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Utama. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang dibuat Kementerian Perhubungan merupakan landasan utama bagi pihak Badan Usaha Penerbangan dalam menetapkan tarif serta memudahkan pengawasan bagi Inspektur Angkutan udara. Pengawasan inspeksi tarif merupakan SOP yang diberikan Kementerian Perhubungan kepada Inspektur Angkutan Udara tidak hanya itu pengawasan tarif bisa saja terjadi ketika adanya laporan masyarakat dan libur nasional. Kendala-kendala yang ada seperti terjadinya pelanggaran dapat ditangani oleh Keputusan Menteri sesuai aturan dalam menegakkan sanksi.

Kata kunci : *tarif, kebijakan, pengawasan, sanksi.*

PENDAHULUAN

Sistem transportasi nasional yang meliputi penerbangan dicirikan oleh kemampuannya bergerak dengan cepat, mengandalkan teknologi maju, padat modal, manajemen yang handal, dan kebutuhan akan jaminan keselamatan dan keamananyang setinggi-tingginya. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sebagai bagian pelaksanaan teknis Kementerian Perhubungan, Kantor Otoritas Bandara bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandara bertanggung jawab untuk mengelola, mengendalikan, dan mengawasi operasi penerbangan di bandar udara. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama Soekarno - Hatta dalam melaksanakan tugasnya membawahi 5 wilayah kerja yang terdiri dari provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 berdasarkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 41 tahun 2011 menugaskan kepada Bidang Angkutan Udara & Kelaikan Udara, khususnya Seksi Angkutan Udara, penyusunan dokumen pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan usaha angkutan udara dan jasa terkait, penyusunan dokumen pengendalian dan pengawasan tarif angkutan udara dan jasa terkait, penyusunan dokumen pelaksanaan prosedur operasional (SOP), penyusunan dokumen pelaksanaan prosedur operasional angkutan udara, dan penyusunan dokumen standar kinerja pelayanan operasional yang diberikan oleh industri angkutan udara.

Pengguna jasa transportasi udara akhir-akhir ini mengeluhkan berbagai masalah, antara lain harga tiket, bagasi berbayar, keamanan bagasi, kelayakan terbang, waktu terbang, dan kompensasi yang harus dibayarkan. Pengaduan ini disampaikan langsung ke penyedia layanan serta melalui penggunaan media sosial dan media arus utama. Diterima oleh pengguna jasa sebagai kompensasi atas kesalahan maskapai dan untuk memastikan bahwa Badan Usaha Angkutan Udara mematuhi peraturan perundang-undangan penerbangan. Sehubungan dengan penjelasan di atas, sudah menjadi tugas Kantor Otoritas Bandar Udara untuk menjalankan peran pengawasannya terhadap maskapai penerbangan dalam menegakkan semua undang-undang dan menyelesaikan setiap keluhan yang diajukan oleh pelanggan jasa transportasi udara. Di Bandar udara Internasional Soekarno Hatta, Kantor Otoritas Bandara Regional I merupakan kantor regional utama. Dinas ini bertugas mengatur penggunaan jasa transportasi udara oleh maskapai penerbangan dan Perum Angkasa Pura oleh masyarakat.

Saat ini, industri penerbangan sangat kompetitif dalam hal tarif, peralatan, layanan, staf, serta keamanan dan keselamatan. Maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia dengan konsep *full carrier* dan *low cost carrier* juga terlibat dalam perang

harga, oleh karena itu memilih harga yang tepat akan berdampak signifikan pada tingkat layanan dan kinerja pelanggan yang diberikan oleh bisnis tersebut. Berbeda dengan fakta bahwa penetapan harga adalah satu-satunya komponen bauran pemasaran untuk bisnis yang menghasilkan pendapatan, harga dapat diperhitungkan saat membuat keputusan pembelian. Setiap harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu, begitu juga dengan itinerary penerbangan. Ada perubahan harga yang signifikan untuk tiket pesawat, yang dapat anda lihat dan rasakan ini tidak tertentu harinya, tetapi biasanya di hari-hari besar seperti lebaran dan libur Panjang.

Penumpang dapat dikenakan biaya jasa angkutan udara niaga berjadwal domestik kelas ekonomi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 142 Tahun 2022 tentang biaya tambahan akibat perubahan biaya tambahan bahan bakar. Besaran untuk pesawat jenis jet dibedakan dari sebelumnya naik 10% (sepuluh persen) menjadi 15% (lima belas persen) dari tarif batas atas menurut golongan jasa masing-masing badan usaha angkutan per tanggal 4 Agustus 2022, tergantung jenis pesawat jet dan pesawat jenis baling-baling, jelasnya. Menurut golongan jasa masing-masing badan usaha angkutan udara, tarif batas atas pesawat jenis baling-baling dinaikkan dari 20% (dua puluh persen) menjadi 25% (dua puluh lima persen). Maka hal ini dalam pengenaan biaya *fuel surcharge* naik menjadi 5% (lima persen) dari aturan lamanya. Dan juga salah satu kenaikan harga tarif tiket pesawat yaitu adanya biaya tambahan bahan bakar pada tiket penerbangan, berdasarkan data dari Pertamina harga rata-rata avtur di Bandara Soekarno-Hatta saat ini naik menjadi 55,38% selama periode January - Juni 2022 (Katadata.co.id, 2022). Dalam hal ini dijelaskan dalam Keputusan tersebut juga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan juga dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tari jarak (*basic fare*). Perubahan yang telah ditetapkan karena adanya perubahan harga tarif tiket yang disebabkan karena kenaikan harga tarif tiket berlaku ketika itu *low season* hingga *peak season*.

Dalam penerbangan domestik pada pelayanan kelas ekonomi saat ini banyak dipilih masyarakat. Tetapi pada awal hingga pertengahan tahun 2022, masyarakat Indonesia digemparkan dengan berita kenaikan harga pada tiket rute domestik penerbangan niaga Indonesia dalam kategori pelayanan kelas ekonomi. Sebagai salah satu contoh yang dikutip dari Kementerian Perhubungan (2022) melalui laporan hasil pengawasan adalah perusahaan swasta PT. Lion Mentari Airlines dimana maskapai yang memiliki kualitas pelayanan yang lebih menekankan pada penyesuaian harga tiket yang dipilih oleh konsumen. Meskipun ada banyak citra yang mempengaruhi ketertarikan konsumen atau pelanggan dalam menggunakan maskapai ini, tetapi dengan demikian maskapai yang mempunyai anak perusahaan terbanyak di Indonesia PT Lion Mentari Airlines tetap bertahan di dunia penerbangan hingga saat ini dengan harga tarif tiket yang ditetapkan dan bervariasi maka maskapai ini tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen atau pelanggan domestik. Pada tahun sebelumnya hingga saat ini tahun 2022, yang dikutip dari Kementerian Perhubungan (2022) melalui

Laporan Hasil Pengawasan terbukti dalam pengawasan periode 27 Juni 2022 – 01 Juli 2022 oleh Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara 1 Wilayah Utama Soekarno - Hatta, PT. Lion Mentari Airlines di beberapa anak perusahaannya dengan pelayanan kelas ekonomi seperti Super Air Jet dan Wings Air mendapati melebihi tarif batas atas (TBA) di rute yang telah ditetapkan, Dalam hal ini Kantor Otoritas Bandar Udara telah menetapkan dasar hukum KM 106 tahun 2022 tentang tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Kondisi demikian yang telah terjadi atas perbedaan harga tarif tiket dengan yang telah ditetapkan melalui dasar hukum dan peraturan atau keputusan Menteri, menjadi tugas penting bagi Otoritas Bandar Udara dalam mengendalikan penerapan harga tarif tersebut melalui pengawasannya terhadap maskapai. Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji lebih lanjut tentang pengawasan Inspektur Angkutan Udara dalam pengendaliannya terhadap maskapai pelayanan kelas ekonomi yang melebihi tarif batas atas.

TINJAUAN LITERATUR

Otoritas Bandar Udara

Dijelaskan bahwa pada Kantor otoritas bandar udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 41 Tahun 2011 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara”, merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara diberi tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Kantor Otoritas Bandar Udara. Kantor Otoritas Bandara dipimpin oleh seorang kepala, dan bertanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi operasi penerbangan di bandara. Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas terdiri atas Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama, Kantor Otoritas Bandar Udara kelas I, dan Kantor Otoritas Bandar Udara kelas II. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara.
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara.
3. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara.
4. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara.

5. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP).
6. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara, dan navigasi udara.
7. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan udara.
8. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara.
9. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continuous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*).
10. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara, dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandara Udara.

Inspektur Angkutan Udara

Jabatan fungsional Inspektur Perhubungan Udara dibentuk dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan memantapkan efisiensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugasnya di bidang penerbangan. Orang yang menduduki jabatan fungsional Inspektur Angkutan Udara bertanggung jawab untuk melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penerbangan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan udara.

Landasan hukum Peraturan Menteri PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan memuat uraian tentang Inspektur Angkutan Udara. Asisten dan pakar membentuk tingkatan dari Inspektur Angkutan Udara tersebut.

Tingkatan asisten sebagaimana di maksud terdiri atas jenjang jabatan terdiri dari Asisten terampil, Asisten mahir dan Asisten penyedia. Sedangkan tingkatan Ahli sebagaimana di maksud terdiri atas jenjang jabatan terdiri dari Ahli pertama, Ahli muda dan Ahli madya.

PERMENPAN RB Nomor 59 Tahun 2018 dikutip sebagai sumber informasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Angkutan Udara, Jabatan, dan Keluarga Jabatan Angkutan Udara. bertugas melaksanakan rekayasa fungsional di bidang perhubungan udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Fungsi

Inspektur Angkutan Udara, yaitu melaksanakan unsur kegiatan berdasarkan angka kreditnya yang terdiri atas Unsur utama dan Unsur Penunjang.

Pengawasan Angkutan Udara

Dalam penjelasan yang tertuang dalam dasar hukum Mengenai pelaksanaan pengendalian, pengawasan, keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan sesuai dengan pemenuhan kriteria, Kementerian Perhubungan KP 358 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara Bagi Pengawas Penerbangan di Bidang Angkutan Udara memuat informasi yang relevan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan angkutan udara dan kepatuhan dan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan dilaksanakan pengawasan oleh Inspektur Angkutan Udara. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengawasan penyelenggaraan angkutan udara. Pedoman pengawasan penyelenggaraan angkutan udara bagi inspektur penerbangan bidang angkutan udara bertujuan, sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pengawasan, sebagai pengawasan yang berkelanjutan terkait tingkat pemenuhan peraturan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan angkutan udara, dan untuk pengenaan sanksi administratif terhadap penyimpangan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan angkutan udara.

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan angkutan udara meliputi semua objek pengawasan yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan udara, tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan angkutan udara dan tahapan dalam proses pengawasan penyelenggaraan angkutan udara. Sedangkan objek pengawasan penyelenggaraan angkutan udara yang di maksud terdiri dari badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, perusahaan angkutan udara asing, kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing, agen penjualan umum (*General Sales Agent/GSA*) perusahaan angkutan udara asing, penyelenggara bandar udara, penyelenggara navigasi penerbangan, pengelola *slot time*, agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) angkutan udara bukan niaga dan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara, yang berasal dari Direktorat Angkutan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

SOP dan Instrumen pengawasan yang di maksud tercantum dalam Lampiran peraturan. Pelaksana kegiatan audit penyelenggaraan angkutan udara sebagaimana di maksud hanya dapat dilaksanakan oleh Inspektur Angkutan Udara dari Direktorat Angkutan Udara. Pelaksanaan audit sebagaimana dilakukan oleh tim yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota. Pelaksanaan Audit harus disampaikan kepada objek pengawasan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Penerapan Pengawasan Tarif

Dalam keputusan yang diambil oleh Kementerian Perhubungan tengah mengambil langkah dalam menstabilkan harga tiket pesawat melalui arahan dari presiden RI dengan melakukan Rapat Koordinasi Nasional dalam Pengendaliannya terhadap Inflasi tahun 2022. Adapun yang dimaksud dalam rapat tersebut sebagai upaya membantu mengendalikan kenaikan tarif harga tiket dalam sektor Transportasi Udara, bahwa pemicu kenaikan harga tarif tersebut di akibatkan oleh harga Avtur naik, diketahui bahwa sumber inflasi terbesar dari harga terkelola adalah tarif penerbangan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Juli 2022 sebesar 6,51 persen secara tahunan atau 0,21 persen *month to month* (mom). (menpan.go.id,2022).

Maka dari itu sabagai tugas penting bagi Kementerian Perhubungan dalam menstabilkan kenaikan harga tarif tersebut dilakukan pengawasan melalui Direktorat Angkutan Udara. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Angkutan Udara dalam menetapkan tarif sesuai dalam PM 27 Tahun 2021 yang di maksud terdiri dari Audit Regulasi Tarif sesuai KM 106 Tahun 2019 kepada pemegang Izin Usaha Badan Usaha Angkutan Udara Niaga dan bukan Niaga Dalam Negeri. Inspeksi yang terdiri atas Inspeksi angkutan udara niaga berjadwal sesuai penerapan Keputusan Menteri Nomor KM 106 Tahun 2019, Inspeksi rute penerbangan dengan kategori *Medium Service - No frills Services*, Inspeksi Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Selanjutnya pemantauan (*Monitoring*) yang terdiri dari Pemantauan secara *Online* di *Website* atau situs maskapai tentang penjualan harga tiket dan Pemantauan penjualan tiket kepada Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri secara *Offline* sesuai Surat Perintah Tugas pada *Low season* atau *Peak Season*. Kemudian terdapat pengamatan (*Surveillance*) yang terdiri dari Pengamatan langsung seperti *Random Check* kepada Penumpang Angkutan Udara dan Pengamatan secara langsung kepada pihak pemegang izin usaha Badan Usaha Angkutan Udara dalam menetapkan harga tarif tiket.

Menurut keterangannya, Kementerian Perhubungan terus melakukan pengaturan penjualan harga tiket pesawat oleh maskapai penerbangan domestik untuk memastikan harga tersebut sesuai dengan aturan dan regulasi terkait. Hal ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pemerintah telah menetapkan pedoman dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang tarif tiket. Karena itu, pihaknya akan mengawal dan mengawasi tarif tiket yang ditetapkan maskapai saat diberlakukan Dirjen Perhubungan Udara. Sanksi administratif sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2021 akan diterapkan jika ada yang tidak menaatinya. (suarasurabaya.net,2022). Sanksi administratif yang di maksud meliputi Peringatan, Pembekuan, Pencabutan dan Denda administrasi.

Penetapan Tarif Harga Tiket

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) menyarankan bahwa maskapai penerbangan yang ditunjuk harus memutuskan tarif penumpang dalam perjanjian transportasi udara internasional timbal balik setelah diskusi bersama antara maskapai penerbangan yang terlibat. Tarif yang masuk akal harus memperhitungkan biaya operasi, layanan, dan komponen lain dengan keuntungan yang masuk akal dengan memperhitungkan tarif yang dikenakan oleh maskapai lain.

Tujuan utama dari tarif adalah untuk melindungi ekonomi masyarakat yang bepergian dan menghilangkan risiko yang terkait dengan persaingan yang tidak terkendali. Harga tiket dapat berdampak besar pada maskapai, penumpang, dan regulator. Untuk maskapai penerbangan, tarif yang terlalu rendah dapat membahayakan operasi mereka, sementara pajak yang terlalu tinggi dapat menghalangi penumpang untuk bepergian karena berada di luar kisaran harga. Untuk menyeimbangkan operasi maskapai dan memastikan bahwa penumpang dapat membayar biaya untuk kepentingan masyarakat yang bepergian, regulator menggunakan tarif (Bahasan.id, 2019).

Kementerian Perhubungan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah, Operator Penerbangan, dan pihak terkait lainnya, dalam upaya menstabilkan biaya tiket pesawat guna mencegah inflasi. Hal ini dilakukan agar memaksimalkan upaya efisiensi dalam mengelola harga tiket pesawat dalam dasar-dasar pada penetapan harga tarif tiket pesawat yang telah dibuat melalui Peraturan Menteri tersebut (Kementerian Perhubungan, 2022)

Oleh karena itu, dasar hukum Peraturan Menteri Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri terdapat pada penjelasan di atas, melalui data yang terkumpul. Ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor berikut digunakan untuk menghitung tarif penumpang untuk layanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal domestik ialah tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan cara mengolah, menganalisa, dan juga mengumpulkan data secara bertahap, sistematis dan juga terarah dimana agar penelitian dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai arah penelitian nanti. Jenis penelitian yang diambil secara eksperimental Menurut Arifin (2009), penelitian eksperimen melibatkan manipulasi kondisi subjek yang diteliti, ditambah dengan tindakan pengendalian yang ketat terhadap faktor eksternal, dan melibatkan subjek pembandingan. Ini mungkin juga melibatkan metode ilmiah sistematis yang digunakan untuk membangun hubungan antara fenomena yang melibatkan sebab dan akibat. Pada

penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian secara kualitatif, oleh karena itu nantinya data akan didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan menganalisis pengawasan inspektur angkutan udara terhadap penetapan harga tarif tiket oleh maskapai PT. Lion Mentari Airlines.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian pelaksanaan dilakukan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Tangerang dan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta – Bandar Udara Wilayah Kerja (melalui perantara inspektur). Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus – 31 Agustus 2022.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa topik kajian adalah aspek, kualitas, atau nilai seseorang, benda, atau kegiatan yang memiliki kumpulan variabel yang akan diteliti untuk menarik kesimpulan. Lima (5) personel Inspektur Angkutan Udara menjadi subjek atau informan dalam hal ini, sesuai dengan penelitian tersebut di atas.

Objek Penelitian

Obyek penelitian menurut Umar (2013) Menjelaskan apa atau siapa objek penyelidikan adalah tujuannya. Apalagi di mana dan kapan penelitian itu dilakukan. Jika dianggap penting, lebih banyak item juga dapat ditambahkan. Dalam hal ini maka penelitian diatas objek yang diambil adalah Inspektur Angkutan Udara yang bertugas pada pelaksanaan pengawasan terhadap maskapai.

Jenis Data

Data Primer

Data primer adalah jenis informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama, seperti sumber utama itu sendiri, melalui wawancara, survei, eksperimen, dll. Sumber data primer biasanya dipilih dan dimodifikasi terutama untuk memenuhi tujuan studi tertentu. Berdasarkan data yang akan diperoleh nanti data diambil melalui observasi dan wawancara, yang hasilnya dari pihak Inpektur Angkutan Udara itu sendiri dalam pengawasannya terhadap kenaikan atau perubahan harga tarif tiket pada maskapai PT. Lion Mentari Airlines di wilayah kerja.

Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang telah dipublikasikan dan dikumpulkan secara sadar oleh peneliti untuk melengkapi sumber data primernya. Data sekunder biasanya berupa informasi yang dikumpulkan dari arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, seperti fakta, dokumen, atau laporan (data dokumenter). Dalam hal ini

nantinya peneliti memperoleh data sekunder diatas nantinya melalui data arsip seperti berupa data dasar-dasar hukum penetapan harga tarif tiket, SOP pengawasan tentang Tarif dan Laporan Hasil Pengawasan sebagai penunjang dalam menyimpulkan hasil dari sebuah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Untuk mengumpulkan informasi atau data, observasi adalah metode penelitian yang menggunakan teknik metodologi arbitrer. Widoyoko (2014) berpendapat bahwa observasi adalah pengamatan secara metodis dan manipulasi terhadap komponen-komponen yang terwujud sebagai gejala dari objek kajian. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan dan tata kerja dalam pengaturan mekanisme kinerja Inspektur Angkutan Udara dalam menyikapi hasil temuan atau kasus kejadian kenaikan harga tarif tiket pada maskapai, dalam hal ini peneliti mengikuti instrumen yang peneliti buat berdasarkan di lapangan dan mengacu pada dasar hukum PM 27 Tahun 2021 dan KP 358 Tahun 2018 yang ditetapkannya.

Wawancara

Untuk merangkum sepenuhnya kumpulan data awal, pengguna harus segera mengambil kumpulan data kedua dari domain publik. Fakta, statistik, atau opini yang dilaporkan, baik dari sumber publik maupun sumber privat, merupakan data secateurs (data dokumenter) yang paling sering muncul. Dalam hal ini tujuan wawancara untuk mendapatkan jawaban atau keterangan berupa data yang akan diolah dalam penelitian. Instrumen penelitian yang peneliti ambil yaitu wawancara tidak terstruktur yang dimana berfokus dari pertanyaan umum dalam area luas pada penelitian sampai pertanyaan khusus terkait permasalahan yang dibawakan peneliti. Rencananya akan mewawancarai 5 (lima) petugas Inspektur Angkutan Udara terkait dalam analisis pengawasan inspektur angkutan udara kantor otoritas bandar udara wilayah I kelas utama terhadap penetapan harga tarif tiket oleh maskapai PT. Lion Mentari Airlines.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam hal ini tujuan dokumentasi agar dapat menelaah suatu data yang dikumpulkan pada saat penelitian berlangsung. Sehingga nantinya dapat mudah diuraikan penjelasan mengenai obyek apa yang akan didapat pada saat penelitian. Dokumen yang digunakan berupa dokumen data arsip seperti dasar-dasar hukum, SOP, dan LHP yang ada di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Tangerang dalam menunjang penelitian ini terkait dalam analisis pengawasan inspektur angkutan udara kantor otoritas bandar


udara wilayah I kelas utama terhadap penetapan harga tarif tiket pada maskapai PT. Lion Mentari Airlines.

Teknik Keabsahan Data

Secara umum, uji kredibilitas (memperluas observasi, meningkatkan persistensi, triangulasi, menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau melakukan pemeriksaan anggota) serta transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas adalah metode untuk memastikan bahwa data dalam penelitian kualitatif valid. Teknik Pengumpulan Triangulasi Sumber Data digunakan dalam penelitian tersebut di atas untuk mengungkap kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan sumber data, seperti data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka, yang masing-masing pasti akan menghasilkan bukti atau informasi unik.

Teknik Analisa Data

Analisis data, dalam hal ini analisis sistematis terhadap data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, bahkan studi literatur dari berbagai referensi, merupakan proses pengecekan dan pengolahan data agar dapat diubah menjadi informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan membantu dalam memecahkan masalah. Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018) dilakukan baik pada saat pengumpulan data sedang berlangsung maupun setelah selesai dalam kurun waktu tertentu. Karena proses yang terlibat dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif hingga selesai, data menjadi jenuh.



Gambar 1 Komponen Analisis Data

Sumber: Sugiyono (2018) & Miles dan Huberman (1992)

Berdasarkan penelitian yang diangkat, Teknik analisis data pada penelitian diatas digunakan penulis ada 4 prosedur atau komponen dalam proses perolehan data yang dilakukan :

Pengumpulan Data.

Pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi di lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sambil memilih teknik pengumpulan data terbaik dan menentukan ruang lingkup dan kedalaman data yang akan dikumpulkan pada langkah berikutnya.

Reduksi Data.

Reduksi data, menurut Sugiyono (2018), meliputi meringkas, memilih elemen-elemen kunci, berkonsentrasi pada elemen-elemen penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan pola, dan pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan penambahan data. Reduksi data digunakan dalam penelitian ini ketika peneliti mendapatkan informasi dari Kantor Otoritas Bandar Udara. Setelah data terkumpul kemudian disederhanakan dengan menambahkan data tambahan yang akan membantu pembahasan penelitian ini. Dalam situasi itu, data akan menghasilkan penilaian yang andal dan dapat diandalkan.

Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, bagan, korelasi antar kategori, bagan alir, dan sejenisnya, meskipun tulisan naratif sering digunakan untuk melakukannya. Data dipilah dan diorganisasikan melalui penyajian sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan (Sugiyono, 2018).

Penarikan Kesimpulan

Meskipun penulisan naratif sering digunakan untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif, format lain seperti bagan, bagan alir, korelasi antar kategori, dan sejenisnya juga dapat diterima. Melalui penyajian, data dikategorikan dan dikelompokkan agar lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini data-data hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang ditujukan kepada informan atau narasumber yaitu lima (5) petugas Inspektur Angkutan Udara di Otoritas Bandar Udara Wilayah 1, antara lain Kepala Seksi Angkutan Udara, Asisten Inspektur Angkutan Udara, dan 3 anggota Inspektur Angkutan Udara, semua merupakan petugas yang bekerja di Otoritas Bandar Udara dan sekaligus sebagai Inspektur Angkutan Udara di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bagian Direktorat Angkutan Udara.

Hasil wawancara yang dilakukan merupakan hasil validasi, yaitu menentukan kesesuaian topik dengan melakukan wawancara. Narasumber diwawancarai secara sistematis, tatap muka dengan menggunakan rekaman suara yang sudah ada sebelumnya, dan hasilnya disusun dalam transkrip tertulis, sehingga penilaian dari data

yang tersedia dapat dibuat. Penelitian dengan wawancara dilakukan berlangsung pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Waktu yang dibutuhkan selama wawancara adalah jam kerja kantor dimulai dari jam 08.00 sampai 16.00 WIB.

Setelah melakukan penelitian mendapatkan hasil berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi pendukungnya. Hal ini tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan penetapan tarif maskapai dan bagaimana pengawasan inspektur angkutan udara dalam penerapan harga tarif tiket pada maskapai.

Dalam mendapatkan keabsahan data kedua rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan keabsahan data dengan metode tiga Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Meskipun menurut penulis beberapa data kurang begitu lengkap karena itu terkendala. Dengan ini dalam memperkuat keabsahan disini penulis juga menggunakan keabsahan sumber untuk memperkuat data dengan didapatkan dari beberapa wawancara terhadap 5 narasumber.

Pengaturan Kementerian Perhubungan Dalam Penetapan Harga Tarif Tiket Oleh Maskapai PT. Lion Mentari Airlines.

Aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengenai penetapan tarif sesuai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Menteri dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berwenang melakukan pengendalian dan pemantauan harga penerbangan sekaligus melindungi konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal teratur dari persaingan tidak sehat. Dalam upaya melindungi konsumen dari tingginya tarif dan menjaga persaingan sehat antar maskapai nasional, Kementerian Perhubungan mengeluarkan dua kebijakan baru berupa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) dan (Kepmenhub) sebagai respon tingginya harga tiket pesawat domestik dan pengaruhnya. Menganalisa peraturan baru yang diumumkan oleh menteri perhubungan dalam upaya menekan tingginya harga tiket pesawat sangat menarik dalam konteks ini. Narasumber juga memahami jobdesknya masing-masing tentu saja narasumber juga memiliki panduan ketika melakukan pengawasan. Hal ini dalam melaksanakan tugas pemerintah memantau dan mengawasi kenaikan harga tiket udara yang dilaksanakan atau lewat perantara oleh Otoritas Bandar Udara, dimana nanti Direktorat melakukan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut dalam menindaki permasalahan yang telah dikirim oleh pihak

Otoritas Bandar udara.

Menurut penelitian dari narasumber pertama hingga akhir juga mengartikan yang sama tentang peraturan penetapan tarif, Sesuai peraturan yang ada dimana maskapai atau pengguna jasa penerbangan harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019, Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dalam hal ini pentingnya

perlindungan konsumen dan perlindungan dari persaingan tidak sehat, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kepentingan perusahaan penyesuaian tarif batas atas harus dilakukan dengan mengambil memperhatikan masukan dari asosiasi pengguna jasa angkutan udara, dan badan usaha angkutan udara. Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian dan wawancara hal ini maskapai perlu memperhatikan besaran tarif yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2019 dengan perhitungan/formulasi harga tiket yang sudah ditetapkan dengan menggunakan sistem *basic fare* dan/atau *published fare* seperti, Tarif jarak, Pajak, Iuran Wajib Asuransi/IWJR, dan Biaya Tuslah/Tambahan (*surcharge*).

Hal ini berdasarkan wawancara dan beberapa data yang didukung bahwa sebagaimana mestinya besaran tarif yang telah ditentukan sebelumnya akan dievaluasi kembali secara periodik setiap tiga bulan dan/atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan yang mengakibatkan kenaikan total biaya operasional pesawat. Selain itu, peraturan ini memberikan kewajiban kepada maskapai penerbangan untuk mempublikasikannya.

Pengawasan Inspektur Angkutan Udara Dalam Penerapan Harga Tarif Tiket Pada Maskapai PT Lion Mentari Airlines.


Dalam menjalankan pengawasan pelaksanaannya dapat dilihat dari keseharian narasumber. Yang dimana terdapat peraturan yang melaksanakan tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara pada kantor otoritas bandar udara untuk melakukan pengawasan di wilayah kerjanya berupa pemeriksaan (inspeksi menyeluruh), pengawasan (*surveillance*), dan pengamatan (*monitoring*). Dari ketiganya, Inspektur Angkutan Udara paling siap untuk memberikan pengawasan yang akurat terhadap kontrol biaya penerbangan melalui inspeksi, pengawasan, dan pemantauan, yang memungkinkan otoritas bandara untuk segera mengambil tindakan jika tidak ada keluhan penumpang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa telah dijelaskan oleh narasumber dimana dalam melakukan pengawasan jadi Inspektur Angkutan Udara menghubungi SM (Manajer Stasiun) dari badan usaha angkutan udara niaga itu segera setelah menerima pengaduan dari penumpang. Pengawasan yang dilakukan oleh kantor otoritas bandar udara dipandang sebagai pengawasan represif bila ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pengawasan. Pemantauan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah dikeluarkan suatu keputusan atau keputusan pemerintah untuk memperbaiki dan memulihkan suatu kegiatan yang tidak benar

Dalam melaksanakan tugas pemerintah tepatnya pada otoritas bandar udara memantau dan mengawasi kenaikan harga tiket udara, yang di berlakukan pada Peraturan Menteri No. PM 59 Tahun 2015 tentang Kualifikasi, Tanggung Jawab, dan Wewenang Inspektur Angkutan Udara menurut narasumber Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menerbitkan perintah evaluasi dan pengawasan. Evaluasi

dilakukan secara berkala, setiap dua sampai tiga bulan, atau setiap kali ada potensi dampak terhadap kelangsungan operasional badan usaha angkutan udara. Pergeseran yang cukup besar tersebut antara lain terkait dengan perubahan harga Avtur, harga kurs rupiah, dan harga komponen biaya lainnya, serta penyesuaian harga tiket pada tarif operasional pesawat sesuai Kepmen No. KM 106 Tahun 2019 dan Permen No. PM 20 Tahun 2019. Hasil evaluasi Direktur Jenderal Merupakan dasar perubahan atas tarif batas atas yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini pengawasannya yang berdasarkan pada ketentuan berlaku yaitu Pengawasannya Direktorat Angkutan Udara dan Kantor Otoritas Bandar udara, Laporan dari penyelenggara Bandar Udara, Media Elektronik dan media massa, Laporan masyarakat/pengguna jasa, Harga tercantum didalam tiket, penjualan secara *online* (elektronik) dan/atau bukti pembayaran lain yang dipersamakan dan Pemberitahuan agen (*agen news*).



Gambar 2 Checklist Tarif dan SOP Tarif

Sumber: LHP

No	BUAJIN-DA/ Airline	Rute	Kelompok Pelayanan	Type Pesawat	Tarif Jarak / Basic Fare Berdasarkan PM 20 dan KM 106/2019 Sesuai Kelompok Pelayanan dan Biaya Tambahan (Fuel Surcharge) Berdasarkan KM68/2012			Hasil Pengawasan Tarif Tertinggi tanggal 24 Juni 2022 - 1 Juli 2022										
					TBA sesuai kel. pelayanan (Full Service 100% Medium 90% dan No-Frills 85%)	TBB (35% dari TBA sesuai kel. pelayanan)	Jet (Maks 10% dari TBA sesuai kel. Pelayanan dan untuk Propeller 20% dari TBA sesuai kel. Pelayanan)	Total Tarif Jarak / Basic Fare Tertinggi (TBA) + FS max	PNB (BF + FS) x 11%	Tarif Jarak BUAJI (Basic fare) Yang Dikenakan	Fuel Surcharge	PPN	TOPU	PSG	Total yang dibayarkan /NET	% Perbandingan BF BUAJI Dengan KM 106/2019	% Perbandingan FS yang diterapkan yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Ket
1	Lion Air	BDO-OP	Minimal	JET	1.192.590	417.393	119.255	1.711.805	184.299	1.203.000	119.200	132.330	5.000	80.000	1.539.530	101%	100%	Tiket sesuai dengan KM 106 Tahun 2019 tetapi sesuai KM 68 Tahun 2012
2	Lion Air	BDO-KH	Minimal	JET	1.640.900	574.175	164.050	1.804.550	198.501	1.476.000	164.000	162.960	5.000	80.000	1.887.960	90%	100%	Sesuai dengan KM 106 Tahun 2019 dan KM 68 Tahun 2012
3	Lion Air	BDO-UP	Minimal	JET	1.477.300	517.855	147.730	1.623.085	178.733	1.477.000	147.700	162.470	5.000	80.000	1.872.170	100%	100%	Sesuai dengan KM 106 Tahun 2019 dan KM 68 Tahun 2012

Gambar 3 Hasil Pengawasan Tarif

Sumber: LHP

Berdasarkan keterangan gambar berwarna merah di atas bahwa ditemukannya penarapan tarif dasar angkutan udara yang melebihi Tarif Batas Atas (TBA) atau tidak sesuai dengan Keputusan Menteri KM No. 106 Tahun 2022 pada rute BDO-DPS sebesar 101%. Tarif batas atas sebesar Rp 1.192.550,- dan tarif dasar sebesar Rp 1.203.000,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 10.450,-.

Hal mengenai pengawasan memiliki ketentuan yang harus diikuti dan dipahami bagi pengguna jasa Angkutan Udara bahwa Inspektur Angkutan Udara melakukan pengawasan tidak semena-mena melakukan pengawasan tarif begitu saja akan tetapi sudah tertulis dan terlaksana pada Dirjen Perhubungan melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan. Pengawasan bisa saja sewaktu-waktu terjadi, berdasarkan hasil wawancara banyak faktor hal yang mempengaruhi terjadinya pengawasan bukan hanya keluhan-keluhan konsumen. Faktor mempengaruhi harga naik dan sedikit mahal, bisa diantaranya harga avtur, nilai tukar, pajak, potensi kartel, biaya operasional pesawat dan hari libur dan libur nasional.

Berdasarkan contoh yang diambil pada tanggal 27 Juni sampai 01 Juli maskapai Lion Air ketika Inspektur Angkutan udara melakukan pengawasan disitu maskapai melakukan pelanggaran yang dimana pelanggaran itu dalam penetapan harga maskapai melebihi tarif batas atas, ketika itu Inspektur memberikan teguran secara lisan, maskapai Lion Air diberi waktu selama 14 hari oleh Inspektur Angkutan Udara agar memperbaiki harga yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Dalam hal ini sanksi administratif dapat berupa peringatan, pembekuan, pencabutan dan denda administrative terhadap badan usaha angkutan udara yang melanggar. Parameter pertimbangan, evaluasi dan Analisa terhadap penegakan hukum dilakukan berdasarkan.

1. Ancaman terhadap penerbangan.
2. Resiko keselamatan penerbangan.
3. Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan.
4. Pengulangan terjadinya pelanggaran yang sama.
5. Pelanggaran lebih dari satu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Bahwa pengaturan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan merupakan landasan utama bagi Inspektur Angkutan Udara dalam melakukan pengawasan. Dengan melihat beberapa aspek sesuai Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri yang diawasi diantaranya, Tarif Jarak, Pajak, Iuran Wajib Asuransi/IWJR, dan Biaya tuslah/tambahan (*surchage*).

Terjadinya pengawasan tidak hanya dari laporan masyarakat, tetapi memang dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Kementerian Perhubungan kepada Inspektur

Angkutan Udara tidak hanya itu ada beberapa faktor juga terjadinya pengawasan diantaranya, Harga avtur, Nilai tukar, Pajak, Potensi Kartel, Biaya operasional pesawat,

Hari libur dan Libur nasional

Peraturan pengawasan dibuat untuk menghindari Badan Usaha Penerbangan dalam menetapkan harga atau bebas mematokan harga, jika pihak maskapai melanggar tentu ada sanksi yang diberikan sanksi tersebut berupa sanksi administrasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yang penulis harapkan dapat membangun efek positif dan diharapkan dapat membawa perubahan yang baik kedepannya antara lain:

Bagi Perusahaan

Dengan adanya temuan dan bukti melalui Laporan Hasil Pengawasan tentu PT. Lion Mentari Airlines harus menerapkan harga yang telah ditentukan di KM 106 tahun 2019. Diharapkan kedepannya Perusahaan Maskapai segera memperbaiki tarif di atas TBA tersebut.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Meskipun tidak ada permasalahan dalam pengawasan, dengan ini diharapkan Inspektur Angkutan Udara tetap harus melaksanakan sesuai dengan tupoksinya dan mengikuti SOP dan aturan yang berlaku dalam melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2022). *Mengenal Observasi Kualitatif – Pengertian Dan Karakteristik*. Retrieved From <https://Lp2m.Uma.Ac.Id/>
<https://Lp2m.Uma.Ac.Id/2022/04/06/Mengenal-Observasi-Kualitatif-Pengertian-Dan-Karakteristik/>
- Anonim. (2022). *Mengenal Data Primer*. Retrieved From <https://Algorit.Ma/>
<https://Algorit.Ma/Blog/Data-Primer-2022/>
- Ariefrdid. (2022). *Teknik Dokumentasi Dalam Pengumpulan Data*. Diambil Kembali Dari <https://Ariefrd.Id/>
<https://Ariefrd.Id/Teknik-Dokumentasi-Dalam-Pengumpulan-Data/>
- Arifin, Zainal. (2009). *Evaluasi Pembelajaran*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- bahasan.id. (2023, Maret 07). *Pendirian PT Perorangan*. Retrieved from bahasan.id/transparansi-terhadap-ketetapan-kenaikan-tarif-tiket-pesawat/

- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2022, April 19). *Kemhub Izinkan Maskapai Lakukan Penyesuaian Biaya Akibat Kenaikan Harga Avtur Dunia : Mulai berlaku per 18 April 2022 dan Dievaluasi Setiap 3 Bulan*. Retrieved from [https://dephub.go.id/: https://dephub.go.id/post/read/kemhub-izinkan-maskapai-lakukan-penyesuaian-biaya-akibat-kenaikan-harga-avtur-dunia---mulai-berlaku-per-18-april-2022-dan-dievaluasi-setiap-3-bulan](https://dephub.go.id/post/read/kemhub-izinkan-maskapai-lakukan-penyesuaian-biaya-akibat-kenaikan-harga-avtur-dunia---mulai-berlaku-per-18-april-2022-dan-dievaluasi-setiap-3-bulan)
- Kementerian Perhubungan. (2018). *Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 358 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara Bagi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara*.
- Keputusan Menteri Perhubungan. (2022). *Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 142 Tahun 2022 Tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri*.
- Noorca, D. (2022, April 30). *Kemhub Siap Jatuhkan Sanksi Bagi Maskapai yang Melebihi Tarif Batas Atas*. Retrieved from [suarasurabaya.net: https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kemhub-siap-jatuhkan-sanksi-bagi-maskapai-yang-melebihi-tarif-batas-atas/](https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kemhub-siap-jatuhkan-sanksi-bagi-maskapai-yang-melebihi-tarif-batas-atas/)
- Peraturan Menteri. (2011). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara*.
- Peraturan Menteri. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 22 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian Dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara*.
- Peraturan Menteri. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dlam Negeri*.
- Peraturan Menteri. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengwasan Dan Pengenaan Sanksi*

Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan. (2011). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41*

Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: CV. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*

1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Widoyoko, Eko Putro. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian.* Yogyakarta:

Pustaka Pelajar